

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan terutama perusahaan yang sudah *go public*. Menurut Akbar (2014), laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan manajemen kepada pihak luar perusahaan. Ketepatan waktu untuk mempublikasikan laporan keuangan audit adalah suatu kejadian penting khususnya untuk sebuah perusahaan unggul yang memanfaatkan pasar modal untuk berinvestasi (Tukan, 2020). Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00015/BEI/01-2021 tentang kewajiban penyampaian informasi, mewajibkan perusahaan tercatat untuk menyampaikan laporan keuangan, informasi dan/atau tanggapan atas permintaan penjelasan yang diminta oleh bursa melalui sistem pelaporan elektronik yang ditentukan bursa.

Tingginya jumlah perusahaan yang *go public* berimplikasi pada keperluan akan informasi keuangan yang semakin tinggi. Kemanfaatan dari informasi keuangan menjadi keharusan bagi para penggunanya. Informasi dari laporan keuangan dianggap memiliki nilai kemanfaatan apabila dalam penyajiannya dilakukan dengan tepat waktu dan akurat, yaitu dapat tersedia ketika para pengguna laporan keuangan membutuhkannya. Inilah yang menjadi faktor penting bagi pemanfaatan laporan keuangan. Hasil laporan keuangan yang telah diaudit mengandung suatu informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakai (*stakeholder*) untuk

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan entitas perusahaan. Semakin cepat informasi laporan keuangan itu dipublikasi ke publik, maka informasi tersebut semakin bermanfaat untuk pengambilan keputusan (Purwani, 2019). Kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan oleh perusahaan *go public* diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ke-empat setelah tahun buku berakhir. Meskipun regulator telah mengatur batas waktu penyampaian laporan keuangan, namun belum mampu membuat para emiten disiplin untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu kepada BEI.

Pada awal juli tahun 2019 Bursa Efek Indonesia suspensi 10 saham emiten perusahaan tercatat karena belum menyampaikan laporan keuangan auditor per tanggal 31 Desember 2018 atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Diantara 10 perusahaan tersebut yaitu PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT. Apexindo Pratama Duta Tbk, PT. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk, PT. Bakrieland Development Tbk, dan PT, Golden Plantation Tbk. Suspensi dilakukan dengan mempertimbangkan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 dan merujuk pada ketentuan II.6.3 Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang

dimaksud. Keterlambatan pelaporan tersebut disebabkan oleh beberapa kejadian yang menyebabkan lamanya waktu yang digunakan auditor eksternal untuk menelaah bahan/bukti yang mendukung pelaporan keuangan. Keterlambatan ini juga mengindikasikan kurangnya peran komite audit dalam melakukan pengawasan secara intensif (www.liputan6.com).

Komite audit adalah suatu kelompok independen yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris sebagai perpanjangan tangan dalam pengawasan internal perusahaan, pelaksanaan audit, proses pelaporan keuangan, serta manajemen resiko sebagai bentuk implementasi *corporate governance* (Humaira, 2014). Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Untuk itu komite audit dibentuk agar perusahaan mampu untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam publikasian pelaporan keuangan ke publik, karena anggota komite audit yang bekerja di suatu perusahaan dapat menentukan berapa lama *audit delay* yang akan dihasilkan oleh perusahaan (Ningsih dan Widhiyani, 2015).

Komite audit yang efektif melakukan tugas pengawasannya yang berkaitan dengan proses pelaporan keuangan akan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan tersebut, sehingga mengarah pada tepat waktunya penyajian informasi keuangannya. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh antara efektivitas komite audit dan ketepatan waktu pelaporan (Syafuruddin, 2019). Karakteristik komite audit dalam penelitian ini diprosikan menjadi lima bagian yaitu, jumlah anggota, jumlah rapat, tingkat pendidikan, keahlian dalam bidang akuntansi/keuangan dan *gender*

komite audit. Komite audit harus memiliki jumlah anggota yang memadai untuk melakukan tugas-tugas nya, semakin banyak anggota komite audit yang dimiliki perusahaan, semakin banyak sumber daya komite audit yang memadai untuk menangani masalah-masalah yang dapat merugikan *principal* sehingga komite audit dapat mendorong *agent* untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu (Anugrah dan Laksito, 2017). Rianti dan Sari (2014) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian Najib (2019) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Siahaan et al., (2019) menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yang mensyaratkan komite audit diharuskan mengadakan pertemuan atau rapat secara rutin sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Hal tersebut memunculkan persepsi bahwa komite audit yang lebih sering mengadakan pertemuan ataupun rapat antar divisi, dapat menambah kualitas pelaporan yang diterbitkan terutama pada ketepatan waktunya, karena bila ditemukan kesalahan akan cepat dievaluasi (Sakti, 2019). Wardi dan Fachriyah (2019) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Sakti (2019) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Mutmainah (2020) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota komite audit, memiliki fungsi dan peran yang sangat penting agar komite audit lebih bisa berjalan efektif dan mempermudah proses audit dari auditor independen, sehingga dapat mengurangi terjadinya *audit delay* (Santiani dan Muliarta, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih dan Dewi (2019) menyatakan bahwa tingkat pendidikan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan. Berbeda dengan hasil penelitian dari Rustiarini (2012) yang memperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap akrual lancar.

Keahlian dalam bidang akuntansi/keuangan yang dimiliki anggota komite audit sangat penting dalam rangka menangani efektifitas kinerja auditor eksternal. Anggota komite audit yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi dan keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Hastuti dan Meiranto, 2015). Siahaan et al., (2019) menyatakan hasil penelitiannya bahwa keahlian anggota tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Wardi dan Fachriyah (2019) serta Anugrah dan Laksito (2017) yang menyatakan bahwa keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Gender mengacu pada seperangkat karakteristik yang dianggap membedakan antara laki-laki dan perempuan (Sari dan Supadmi, 2014). Keberagaman *gender* dalam komite audit merupakan suatu aspek yang penting untuk dipelajari mengingat peran komite audit dalam perusahaan. Komite Audit yang beranggotakan laki-laki (homogen) cenderung menghasilkan keputusan yang tidak tepat, berbeda dengan komite audit yang beranggotakan wanita (heterogen) akan

mampu mengambil keputusan dengan ide-ide yang lebih luwes untuk dikeluarkan (Santiani dan Muliarta, 2018). Pada penelitian sebelumnya, Rianti dan Sari (2014) menyatakan bahwa *gender* komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Santiani dan Muliarta (2018) yang memperoleh hasil bahwa *gender* komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan latar belakang diatas, terkait dengan adanya fenomena bahwa masih banyaknya perusahaan manufaktur yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan serta hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai efektivitas komite audit masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh efektivitas komite audit yang diprosikan sebagai jumlah anggota, jumlah rapat, tingkat pendidikan, keahlian dalam bidang akuntansi/keuangan dan *gender* komite audit pada *audit delay*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2018-2020.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang disajikan peneliti, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020?

- 2) Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020?
- 3) Apakah tingkat pendidikan komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020?
- 4) Apakah keahlian komite audit dalam bidang akuntansi/keuangan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020?
- 5) Apakah *gender* komite audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020 .

- 3) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh keahlian komite audit dalam bidang akuntansi/keuangan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh *gender* komite audit terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan tentang efektivitas komite audit terutama yang terkait dengan pengaruh nya terhadap *audit delay*. Serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari penulis di perkuliahan dan secara khusus diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh efektivitas komite audit terhadap *audit delay* di waktu yang akan datang untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai acuan dalam menilai suatu informasi keuangan yang berkualitas serta dapat memberikan pedoman

bagi manajemen perusahaan dalam upaya meningkatkan kepercayaan pasar melalui penyajian informasi yang lebih relevan didasarkan pada waktu publikasi laporan keuangan. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh regulator sebagai referensi atau acuan dalam menganalisis pengaruh efektivitas komite audit terhadap *audit delay*. Juga sebagai acuan untuk menemukan regulasi yang lebih baik yang digunakan untuk mengatur mekanisme pelaporan keuangan di Bursa Efek Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Scott (2015:358), teori keagenan (*agency theory*) merupakan cabang dari *gametheory* yang mempelajari yang mempelajari skema dari kontrak untuk memotivasi *agent* yang rasional untuk bertindak sesuai keinginan dari *principal*. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan jasa dan dalam hal tersebut, *principal* mendelegasikan wewenang kepada *agent* untuk membuat keputusan.

Namun, dalam praktiknya kadang kala terjadi konflik yang disebabkan karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda. *Agent* sering kali bertindak hanya untuk kepentingannya sendiri dan mengesampingkan kepentingan *principal*. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik, konflik ini disebut dengan konflik keagenan. Munculnya konflik disebabkan karena adanya asimetri informasi atau adanya kesenjangan informasi antara *agent* selaku pihak yang menyediakan informasi dengan *principal* dan *stakeholders* sebagai pengguna informasi. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang maka dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan karena adanya kesulitan *principal* memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan *agent* (Wardi dan Fachriyah, 2019).

Untuk meminimalkan masalah keagenan yang terjadi, *principal* kemudian membentuk dewan komisaris yang bertugas untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komite-komite, salah satunya komite audit (Kurniawan dan Mutmainah, 2020). Teori keagenan dalam penelitian ini berguna untuk membantu komite audit dalam memahami konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Adanya komite audit yang independen diharapkan mampu mengawasi proses penyusunan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen agar tidak terjadi kecurangan yang dapat mengakibatkan *audit delay* (Fakri dan Taqwa, 2019).

2.1.2 *Audit Delay*

Audit delay merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor independen dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan auditor independen (Wardi dan Fachriyah, 2019). *Audit delay* mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat laporan keuangan menjadi berkurang apabila tidak disampaikan secara tepat waktu. Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara informasi yang ingin disajikan dengan pelaporan, apabila informasi tersebut tidak disampaikan tepat waktu mengakibatkan nilai dari informasi menjadi berkurang (Praptika dan Rasmini, 2016).

Audit delay diakibatkan oleh alasan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan harus diaudit lebih dahulu oleh pihak independen yaitu auditor.

Proses audit harus dilakukan dengan cermat dan seksama serta mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk mendukung opini audit. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa pengerjaan audit tidak membutuhkan waktu yang sebentar karena kompleksitas prosesnya dan munculnya kemungkinan untuk akuntan publik menunda publikasi laporan audit karena perlu memperpanjang masa audit (Humaira, 2014). Keterlambatan audit merupakan aspek penting dalam menjaga relevansi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Untuk menjaga tingkat relevansi laporan keuangan, laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.1.3 Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat (Pratama dan Rohman, 2015). Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan bagi perusahaan publik untuk mencapai *good corporate governance* antara lain peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, yang menyatakan bahwa komite audit

adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Otoritas Jasa Keuangan mensyaratkan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Anggota komite audit juga wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-06/MBU/04/2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa komite audit memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu dewan komisaris/dewan pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor
2. Menilai pelaksanaan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawasan intern maupun auditor eksternal
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya
4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan

5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan komisaris/dewan pengawas lainnya
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas serta tugas-tugas dewan komisaris/dewan pengawas lainnya.

2.1.4 Struktur Komite Audit

Setiap negara mempunyai struktur komite audit yang berbeda sesuai dengan kebijakan dan kondisinya, struktur komite audit di Indonesia yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yaitu sebagai berikut:

1. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.
2. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Adapun persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 yaitu sebagai berikut :

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha emiten atau perusahaan

- publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya
3. Wajib mematuhi kode etik komite audit yang ditetapkan oleh emiten atau perusahaan publik
 4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan
 5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan
 6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
 7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris independen
 8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik
 9. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham emiten atau perusahaan publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut

10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut

11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik tersebut.

2.1.5 Efektivitas Komite Audit

Tingkat efektivitas komite audit harus diperhatikan guna meningkatkan kualitas perusahaan, karena semakin tinggi tingkat efektivitas komite audit maka semakin baik pula peran komite dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan Ika dan Ghazali (2012) yang menyatakan bahwa komite audit dapat membantu mendorong manajemen untuk mempublikasikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Auditor mempunyai fungsi yang penting dalam mengevaluasi kinerja komite audit, hal ini karena auditor merupakan pihak yang sering berhubungan dengan berbagai komite audit suatu perusahaan. Selain itu, dalam melakukan evaluasi kinerja akuntan publik juga menerapkan sistem *peer review* yaitu evaluasi kinerja antar Kantor Akuntan Publik (KAP), sehingga hasil evaluasi bersifat lebih kredibel. Komite audit juga harus *me-review* hasil evaluasi tersebut dan melaporkan temuannya kepada dewan komisaris. Kinerja komite audit dapat dilihat dari frekuensi pertemuan audit, ukuran komite audit yang melakukan tugasnya serta

kemampuan setiap anggota dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Maka dari itu jika semua sudah sesuai ketentuan, maka diharapkan efektivitas komite audit akan tercapai (Akbar, 2014).

Dalam penelitian ini efektivitas komite audit dilihat berdasarkan seperangkat index efektivitas komite audit yang dikembangkan oleh Dezoort et al., (2012) yang menjelaskan mengenai komite audit secara empiris adalah "*An effective audit committee has qualified members with the authority and resources to protect stakeholder interests by ensuring reliable financial reporting, internal controls, and risk management through diligent oversight efforts*". Dezoort et al., (2012) mengembangkan indeks efektivitas komite audit menjadi empat elemen yaitu :

1. Susunan Komite Audit (*Composition*)

Susunan komite audit mengacu pada komposisi yang memungkinkan komite audit untuk melakukan evaluasi yang tepat untuk kepentingan pemegang saham

2. Kewenangan Komite Audit (*Authority*)

Kewenangan mengacu pada tanggung jawab sejak diberikannya suatu tanggung jawab yang disertai dengan kewenangan dalam melakukan suatu tindakan yang terkait.

3. Sumber daya Komite Audit (*Resource*)

Sumber daya mengacu pada jumlah komite audit yang efektif agar dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.

4. Kerajinan Komite Audit (*Diligence*)

Kerajinan mengacu pada tingkat kesediaan anggota komite audit dalam bekerja sama untuk melakukan tugasnya seperti memberikan pertanyaan, mengejar jawaban ketika berhadapan dengan manajer, auditor internal, auditor internal, auditor eksternal dan pihak lain yang berhubungan.

2.1.6 Jumlah Anggota Komite Audit

Keanggotaan komite audit diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yang diterbitkan pada 23 Desember 2015 pada pasal 4 bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau perusahaan publik. Keanggotaan komite audit di Indonesia bermacam-macam. Jumlah anggota komite audit disesuaikan dengan besar kecilnya organisasi dan tanggung jawabnya. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup ideal. Pada umumnya, komite audit yang beranggotakan sedikit cenderung dapat bertindak lebih efisien. Akan tetapi, komite audit beranggota terlalu sedikit juga menyimpan kelemahan yakni minimnya ragam pengalaman anggota (Purbasari, 2014).

Komite audit harus memiliki anggota yang memadai untuk melaksanakan tugasnya agar efektif. Semakin banyak anggota komite audit yang dimiliki perusahaan, semakin banyak sumber daya komite audit yang memadai untuk menangani masalah – masalah yang dapat merugikan *principal* sehingga komite audit dapat mendorong *agent* (manajemen) untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan mengurangi terjadinya *audit delay* (Dezoort et

al., 2012). Hasil penelitian dari Rianti dan Sari (2014) serta Anugrah dan Laksito (2017) menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.1.7 Jumlah Rapat Komite Audit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit mensyaratkan komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat komite audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota komite audit. Pertemuan secara periodik ini ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

Frekuensi dan isi pertemuan tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada komite audit. Jumlah pertemuan dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit. Tetapi pada umumnya komite audit melakukan pertemuan tiga sampai empat kali dalam setahun yaitu sebelum laporan keuangan dikeluarkan, sesudah pelaksanaan audit, sesudah laporan keuangan dikeluarkan dan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan (Wardi dan Fachriyah, 2019).

Semakin tinggi frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit maka semakin banyak tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan, salah satunya adalah pengawasan dan penelaahan pelaporan keuangan perusahaan. Frekuensi rapat yang tinggi juga meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar anggota

komite audit sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah *agent* dan *principal* yang mempengaruhi ketepatan pelaporan keuangan (Anugrah dan Laksito, 2017). Wardi dan Fachriyah (2019) menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sejalan dengan penelitian tersebut Sunarsih dan Dewi (2019) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.1.8 Tingkat Pendidikan Komite Audit

Pendidikan adalah suatu pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran pelatihan atau penelitian. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi. Pendidikan juga didapatkan dari fakta atau kondisi mengenai sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan (Dharmawan, 2014). Seorang auditor memiliki kewajiban untuk terus memelihara dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuannya melalui pendidikan formal maupun tidak formal yang disebut pendidikan profesional berkelanjutan. Tujuan ketentuan ini agar auditor independen selalu mengikuti perkembangan terbaru di bidang akuntansi, pengauditan dan bidang-bidang yang terkait lainnya.

Pengetahuan auditor digunakan sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dalam pengauditan, pengetahuan tentang berbagai pola terkait kemungkinan kesalahan dalam laporan keuangan penting untuk merumuskan rencana audit yang efektif. Seorang auditor yang memiliki banyak

pengetahuan akan memberikan solusi yang baik untuk masalah tersebut. Semakin tinggi pendidikan anggota komite, maka semakin luas pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat memiliki solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan (Dharmawan, 2014). Rustiarini (2012) menyatakan hasil penelitiannya bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap akrual lancar. Lienardi dan Widyastuti (2017) menyatakan bahwa pendidikan komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.1.9 Keahlian Komite Audit Dalam Bidang Akuntansi/Keuangan

Kriteria susunan komite audit dapat dilihat dari anggota komite audit yang mempunyai keahlian, pengetahuan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan syarat keanggotaan komite audit paling tidak terdapat satu orang yang ahli di bidang keuangan karena dapat meningkatkan efektivitas komite dalam melakukan tugas pengawasan. Keahlian komite audit dibedakan menjadi dua macam, pertama adalah keahlian dalam bidang akuntansi/keuangan dan yang kedua adalah keahlian non-akuntansi keuangan. Dengan memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan, anggota komite dianggap lebih kredibel dan kompeten dalam melaksanakan tugasnya (Pratama dan Rohman, 2015).

Anggota komite audit yang memiliki keahlian diharapkan dapat meningkatkan peran aktif yang efektif. Hal ini dikarenakan anggota komite audit yang ahli dapat menyediakan bantuan dalam peran pengawasan serta berusaha keras untuk membangun citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga

komite audit dengan keahlian yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang menunda pelaporan keuangannya (Purbasari, 2014).

Menurut Defond et al., (2005), seseorang dapat dikatakan sebagai ahli akuntansi keuangan apabila telah memiliki pengalaman sebagai akuntan publik, auditor, prinsipal atau *chief financial officer* (CFO), kontroler atau prinsipal atau *chief accounting officer*. Seseorang dapat dikatakan non akuntansi keuangan adalah seseorang yang telah berpengalaman sebagai *chief executive officer* (CEO), presiden direktur, kepala dewan dalam sebuah perusahaan yang berorientasi profit, atau seseorang yang berpengalaman sebagai *managing director, partner* atau prinsipal dari sebuah perusahaan ventura, investment banking, atau manajer keuangan.

The Sarbanes Oxley Act juga menjelaskan pengertian terkait ahli akuntansi atau keuangan dalam komite audit namun tidak memberikan kriteria yang pasti mengenai orang yang dapat disebut sebagai "*financial expert*". UU ini hanya meminta SEC merumuskan kriteria "*financial expert*" dengan menekankan beberapa hal berikut :

1. Pengalaman sebelumnya sebagai akuntan publik atau auditor, CFO, *controller, chief accounting officer*, atau posisi yang sejenis.
2. Pemahaman terhadap standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan.
3. Pengalaman dalam audit atas laporan keuangan perusahaan.
4. Pengalaman dalam pengendalian internal.
5. Pemahaman atas akuntansi untuk penaksiran (*estimates*), *accruals*, dan cadangan (*reserves*)

Dari pengertian diatas maka perusahaan minimal harus memiliki satu ahli keuangan dimana memiliki pengetahuan dan kompetensi dibidang akuntansi, keuangan, dan pengauditan sehingga dapat mengidentifikasi dan memberikan pertanyaan yang relevan kepada manajemen dan auditor eksternal. Wardi dan Fachriyah (2019) menyatakan bahwa keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, semakin banyak anggota komite audit yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan cenderung mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan dan dapat memerokecil rentang waktu *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian Siahaan et al., (2019) yang menyatakan bahwa keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.1.10 Gender Komite Audit

Gender merupakan salah satu faktor individu yang turut mempengaruhi sikap kerja. Adanya spesialisasi fisik yang menuntut atribut fisik dari jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) menyebabkan perbedaan dalam melaksanakan kegiatan sosialnya (Sari dan Supadmi, 2014). *Gender* tidak hanya diartikan sebagai pembeda antara laki-laki dan perempuan secara biologis. *Gender* lebih dilihat dari segi sosial dan cara mereka menghadapi dan memproses informasi yang diterima untuk melaksanakan pekerjaan dan membuat keputusan (Yustrianthe, 2012).

Menurut Abbott et al., (2012), keberadaan anggota dewan dengan *gender* wanita akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam dewan tersebut. Hal tersebut karena pria lebih berani mengambil risiko dalam menentukan keputusan, sedangkan wanita akan memilih hal yang aman dalam mengambil

keputusan. Keberadaan anggota komite audit wanita dan semakin banyak komposisi anggota komite audit wanita yang lebih hati-hati diharapkan akan mempercepat proses audit dan mengurangi *audit delay* karena laporan yang disusun perusahaan sudah baik (Kurniawan dan Mutmainah, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Anugrah dan Laksito (2017) serta Rianti dan Sari (2014) menyatakan bahwa *gender* komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Ika dan Ghazali (2012) melakukan penelitian untuk menguji hubungan antara efektivitas komite audit, kondisi keuangan, ukuran perusahaan, tipe auditor dan jenis industri pada ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Sampel yang digunakan adalah 211 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Variabel independen yang digunakan adalah efektivitas komite audit, kondisi keuangan, ukuran perusahaan, tipe auditor dan jenis industri. Teknik analisis yang digunakan adalah *Cross-sectional regression with ordinary least squares* (OLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas komite audit, ukuran perusahaan dan tipe industri berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatan pelaporan laporan keuangan sedangkan ukuran perusahaan dan ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika dan Ghazali (2012) adalah sama-sama menggunakan variabel independen efektivitas komite audit, sedangkan perbedaannya adalah pada tahun penelitian dan teknik analisis yang digunakan.

Rianti dan Sari (2014) melakukan penelitian mengenai karakteristik komite audit dan *audit delay*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *go public* tahun 2012 di Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah kompetensi, jumlah anggota, rapat, independensi dan *gender* komite audit. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, jumlah anggota dan *gender* komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay* sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rianti dan Sari (2014) adalah sama-sama menggunakan variabel independen jumlah anggota komite audit, rapat komite audit, dan *gender* komite audit dan variabel dependen *audit delay*, dan perbedaannya adalah terletak pada tahun penelitiannya.

Sari dan Supadmi (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh *gender* komite audit terhadap *audit delay*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi. Sampel penelitian ditentukan dengan *judgement sampling*. Hasil penelitian memberikan kajian empiris bahwa *gender* komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*, semakin besar jumlah komite audit perempuan maka dapat menurunkan *audit delay*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Supadmi (2014) adalah sama-sama menggunakan variabel independen *gender* dan variabel dependen *audit delay*, dan perbedaannya adalah terletak pada tahun penelitian.

Anugrah dan Laksito (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Terdapat 5 (lima) variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu independensi komite audit, keahlian komite audit, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit dan perbedaan *gender* komite audit. Terdapat 4 (empat) variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kondisi keuangan, ukuran perusahaan, jenis industri dan jenis auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian komite audit, ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit dan perbedaan *gender* komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial reporting lead time* sebagai proksi ketepatan waktu pelaporan. Sementara itu, independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial reporting lead time* sebagai proksi ketepatan waktu pelaporan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anugrah dan Laksito (2017) adalah sama-sama menggunakan efektivitas komite audit sebagai variabel independen, dan perbedaannya adalah terletak pada tahun penelitian yaitu tahun 2015.

Wardi dan Fachriyah (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh efektivitas komite audit terhadap *audit delay*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Variabel independen yang digunakan adalah komite audit, keterampilan anggota komite audit, dan frekuensi rapat komite audit. Teknik analisis data yang

digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas komite audit diproksikan berdasarkan ukuran komite audit, keterampilan anggota komite audit, dan frekuensi rapat komite audit terbukti berpengaruh terhadap *audit delay*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Wardi and Fachriyah (2019) adalah sama-sama menggunakan variabel independen efektivitas komite audit dan variabel dependen *audit delay*, dan perbedaannya adalah pada tahun penelitian yaitu tahun 2017.

Siahaan et al., (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh opini audit, pergantian auditor, kesulitan keuangan dan efektivitas komite audit terhadap *audit delay*. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa opini audit dan kesulitan keuangan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sementara itu, pergantian auditor, ukuran komite audit, frekuensi meeting dan keahlian anggota tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan et al., (2019) adalah sama-sama menggunakan efektivitas komite audit sebagai variabel independen dan *audit delay* sebagai variabel dependen, dan perbedaannya adalah berada pada tahun penelitian yaitu tahun 2014-2017.

Sakti (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap waktu pelaporan keuangan. Karakteristik komite yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi komite audit, keahlian

keuangan komite audit, ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh signifikan terhadap waktu pelaporan keuangan perusahaan. Keahlian keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap waktu pelaporan keuangan. Sementara itu, ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap waktu pelaporan keuangan perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakti (2019) adalah sama-sama menggunakan karakteristik komite audit sebagai variabel independen dan lokasi penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan perbedaannya adalah pada tahun penelitian.

Najib (2019) melakukan penelitian untuk menguji karakteristik komite audit berupa kompetensi, independensi, aktivitas dan ukuran komite audit terhadap *audit delay* di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling*, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi komite audit dan aktivitas komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan independensi komite audit dan ukuran komite audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *audit delay*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Najib (2019) adalah sama-sama menggunakan *audit delay* sebagai variabel dependen, karakteristik komite audit sebagai

variabel independen dan lokasi penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan perbedaannya adalah pada tahun penelitian yaitu tahun 2015-2016.

Sunarsih dan Dewi (2019) melakukan penelitian pengaruh karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karakteristik komite audit tersebut terdiri dari ukuran komite audit, independensi komite audit, kompetensi komite audit, tingkat pendidikan komite audit dan frekuensi komite audit. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi komite audit, kompetensi komite audit dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sementara itu, ukuran komite audit dan tingkat pendidikan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Sunarsih dan Dewi (2019) adalah sama-sama menggunakan karakteristik komite audit sebagai variabel independen, dan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian dan tahun penelitian.

Kurniawan dan Mutmainah (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Karakteristik komite audit tersebut terdiri dari independensi, keahlian, ukuran, frekuensi pertemuan, otoritas dan *gender* komite audit. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dan ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan komite audit. Variabel frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan komite audit. Penelitian ini tidak dapat menunjukkan dukungan pengaruh variabel keahlian, otoritas, dan *gender* komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan komite audit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Mutmainah (2020) adalah sama-sama menggunakan karakteristik komite audit sebagai variabel independen dan lokasi penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan perbedaannya adalah pada tahun penelitian yaitu tahun 2016-2018.

